

Nomor : 036 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

12 Februari 2024

Kepada Yth
KPU Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pasal 93 huruf d angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
2. Bahwa pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. persiapan penghitungan suara;
 - d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS
3. Bahwa pada pasal 167 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
- i. pemungutan dan penghitungan suara
4. Bahwa pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang berbunyi:
- Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
5. Bahwa pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang berbunyi:
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
 - a. pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. pengawasan secara langsung
6. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berbunyi:
- (1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS. Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau Kepada KPU Kota Makassar untuk :
1. Tidak membatasi wilayah kerja pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
 2. Mengimbau kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.